

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>1</sup>

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk wanprestasi antara lain adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur atau debitur, terjadi perbuatan wanprestasi mengakibatkan terjadi sengketa secara keperdataan. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya maka ia dapat dikatakan wanprestasi karena lalai atau ingkar janji.

---

<sup>1</sup> Suhernoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 117.

<sup>2</sup> Abd. Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru,, UIR Press, 2008, hlm. 17.

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.<sup>3</sup>

Selain Pasal 1313 KUHPerdara para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Munir Fuady yang dikutip oleh Muhammad Syarifuddin, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak pihak-pihak tertentu disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.<sup>5</sup>

Para ahli hukum di Indonesia sepakat untuk menggunakan perkataan wanprestasi untuk menyatakan tidak terlaksananya janji atau prestasi yang telah disepakati oleh para pihak yang sebelumnya

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Bale, 2006, hlm. 9.

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 102.

<sup>5</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 338.

telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian baik dibuat secara tertulis maupun secara lisan.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya, dalam hal ini debitur menetapkan kapan prestasi harus diserahkan, maka debitur setiap saat boleh berprestasi atau tinggal diam sampai ada pemberitahuan dari debitur.<sup>6</sup>

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memiliki tiga (tiga) unsur, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat dilakukan;
2. Akibatnya dapat diduga terlebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul;
3. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>7</sup>

Akibat hukuma jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum

---

<sup>6</sup> Satrio, *Hukum yan Lahir dari Perjanjian Baku*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 102.

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty, 2001, hlm. 15.

berpendapat sebaliknya, bahwa dalam wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.<sup>8</sup>

Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka :

1. Melaksanakan tugas tanpa kuasa
2. Perbuatan melawan hukum
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
4. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam prakteknya dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis terjadi kecuali memang sudah disepakati oleh para pihak, bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian yang dilewatkan. Sehingga oleh karena itu untuk memastikan sejak kapan adanya wanprestasi, diadakan upaya hukum yang dinamakan *in grebek stelling*, yakni penentuan mulai terjadinya wanprestasi istilah lain sering disebut somasi.

Menurut Salim H.S, somasi adalah teguran dari isi kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang

---

<sup>8</sup> Op.cit, Suhernoko, hlm. 61.

telah disepakati antara keduanya. Ada 3 (tiga) cara terjadinya somasi, antara lain :

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru;
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan;
3. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kadaluwarsa.<sup>9</sup>

Dalam penelitian karya ilmiah hukum berupa Skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul : KAJIAN TERHADAP AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM UPAYA HUKUM WANPRESTASI DI-HUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, rumusan masalah berupa identifikasi masalah, yaitu :

1. Bagaimana terjadi akibat hukum wanprestasi dalam upaya hukum wanprestasi?
2. Apakah sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 226.

1. Untuk mengetahui terjadi akibat hukum wanprestasi dalam upaya hukum wanprestasi.
2. Untuk mengetahui sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis terkait dengan terjadinya akibat hukum wanprestasi dalam upaya hukum wanprestasi dan sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Dalam penelitian ini, penulis berharap akan memberikan bahan pertimbangan bagi para penegak hukum khususnya tentang terjadinya wanprestasi dan sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Wanprestasi jika dilihat dari segi hukum, maka wanprestasi itu dapat timbul dari dua hal :

1. Kesengajaan maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh tergugat.
2. Kelalaian maksudnya si tergugat tidak mengetahui kemungkinan bahwa akibat dari itu tidak timbul.

Kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda dimana dalam adanya kesengajaan sitergugat, maka debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada dalam hal adanya kelalaian.

Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat memintakan ganti kerugian. Untuk itu dapat meminta ganti rugi salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi, untuk menentukan apakah seseorang wanprestasi atau tidak dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya :

1. Perjanjian tersebut mempunyai suatu tenggang waktu tertentu.
2. Perjanjian tidak mempunyai suatu tenggang waktu tertentu.

Dari definisi yang dikemukakan diatas secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju dengan untuk melaksanakan suatu perjanjian akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Apabila hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat. Dalam hal ini hukum perdata yang dilanggar harus

dipertahankan atau ditegakkan.<sup>10</sup> Untuk dapat mempertahankan dan menegakkan hukum perdata diperlukan adanya tuntutan hak dari pihak yang merasa dirugikan.

Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan. Pengadilan merupakan tempat pemecahan atau penyelesaian suatu perkara dimana diakhiri dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incaht*). Kekuatan yang mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubungan dengan tujuan, yaitu untuk menentukan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mencari perlindungan hak tersebut.

Pada dasarnya, wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan adalah perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi dapat anda temukan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :  
“Pengertian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

---

<sup>10</sup> Sudiono Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 1.

Selanjutnya berdasarkan isi Pasal 1243 KUHPerdara, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu :

1. Adanya perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Perihal yang dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Kemudian, menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika :<sup>11</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
2. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
4. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Konsekuensi yuridis wanprestasi adalah kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitur antara lain :

---

<sup>11</sup> A. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2006, hlm. 45.

1. Pembatalan perjanjian, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur :
  - a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
  - b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
  - c. Bunga, yaitu keuntungan yang sebenarnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.
3. Pemenuhan kontrak, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, yaitu selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi oleh debitur.
5. Menuntut penggantian kerugian saja.

Gugatan wanprestasi, pada dasarnya gugatan wanprestasi adalah gugatan yang pada pokok perkaranya, mengenai wanprestasi dimana harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang disepakati. Adapun alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pertama karena

kesalahan debitur atas kesengajaan atau kekelalaiannya, serta disebabkan keadaan yang memaksa atau *force majeure*.<sup>12</sup>

Menurut teori klasik, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk mendapatkan penguat pada posisi seandainya perjanjian itu terpenuhi, dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.

Kemudian formulasi dari surat gugatan wanprestasi perlu diperhatikan dalam pembuatan rumusan gugatan sebagai persyaratan formil. Agar tidak ada cacat formil, berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam surat gugatan wanprestasi :

1. Surat gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya sesuai dengan Pasal 118 HIR mengenai kewenangan relatif,
2. Penandatanganan identitas para pihak,
3. Posita, dan
4. Petitum gugatan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi pendekatan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan

---

<sup>12</sup> Op.cit. Abdul Kadir Muhammad, hlm. 241.

kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>13</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginvestasikan hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah akibat hukum wanprestasi terhadap upaya hukum wanprestasi dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 3.

pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan tentang akibat hukum wanprestasi terhadap upaya hukum wanprestasi dan sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

#### **4. Analisa Data**

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan di dalam memahami keseluruhan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Merupakan bab Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian tentang perjanjian, Jenis-jenis perjanjian, pengertian wanprestasi dan somasi.

**BAB III** Merupakan Objek Penelitian, meliputi : Dasar hukum wanprestasi, Wanprestasi dalam perikatan, Gugatan dalam wanprestasi.

**BAB IV** Merupakan bab Pembahasan berupa kajian meliputi :

- A. Terjadinya akibat hukum wanprestasi dalam upaya hukum wanprestasi.
- B. Penerapan sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum.

**BAB V** Merupakan bab Penutup, meliputi :

- A. Kesimpulan
- B. Saran.